



Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 87, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
<https://ketapang.bawaslu.go.id>

Nomor : 097/PM.00.02/ K.KN-03/08/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Imbauan

20 Agustus 2024

Yth.

Daftar Terlampir

di.

K e t a p a n g

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI nomor 81 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. ISI HIMBAUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan sub tahapan **Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon** dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Ketapang, agar kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat menginformasikan dukungan serta nama Pasangan Calon kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang;
2. Meminta Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat menginformasi nama dan nomor *handphone* petugas penghubung/LO yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang;
3. Meminta Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melalui Petugas Penghubung/LO Pengusung Pasangan Calon untuk dapat memanfaatkan *help desk* Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ;
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusung Pasangan Calon untuk dapat memberikan perhatian serius terhadap aspek kerawanan terkait potensi adanya pemalsuan atas syarat dan persyaratan yang diajukan oleh pasangan calon maupun persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang diinput ke dalam aplikasi SILONKADA maupun dokumen fisik yang diserahkan kepada KPU, mengingat hal tersebut dapat memunculkan implikasi hukum secara pidana di kemudian hari.
5. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusung Pasangan Calon untuk memperhatikan setiap orang yang ikut dalam pendaftaran Pasangan Calon ke KPU Kabupaten Ketapang pada 27 Agustus 2024 s.d 29 Agustus 2024 mengingat adanya aspek netralitas yang melekat pada setiap orang dikarenakan status pekerjaan yang dapat memunculkan implikasi hukum di kemudian hari;

6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusung Pasangan Calon untuk dapat mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,

MOH. DOFIR

Tembusan Yth:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Arsip

Lampiran I

Nomor : 097/PM.00.02/ K.KN-03/08/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

DAFTAR PENERIMA IMBAUAN

NO	PARTAI POLITIK PEMILU 2024
1	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	Ketua Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Ketua Partai NasDem
6	Ketua Partai Buruh
7	Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Ketua Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Ketua Partai Demokrat
15	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Ketua Partai Ummat